

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA
BERAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor
867/Pid.B/2024/PN Rap)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

**MAHMUD YUNUS NASUTION
2102100013**

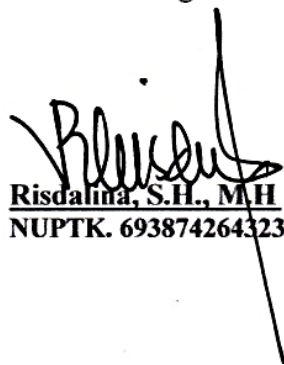
**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

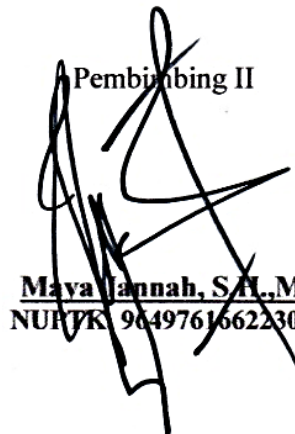
NAMA : MAHMUD YUNUS NASUTION
NPM : 2102100013
PROGRAM STUDI : S1-HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus:
Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap)**

Diajukan tanggal :

Pembimbing I

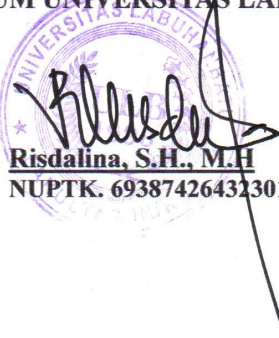

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

Pembimbing II


Maya Lannah, S.H., M.H
NUPTK. 9049761662230242

Mengetahui :

DEKAN HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU


Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus: Putusan
Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap)

NAMA : MAHMUD YUNUS NASUTION

NPM : 2102100013

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 04 Agustus 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H

NUPTK : 7140766667130593

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H

NUPTK : 4646766667130292

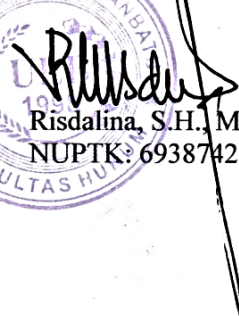
Penguji III (Anggota)

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H

NUPTK : 9649761662230242

Rantauprapat, 04 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahmud Yunus Nasution

Npm : 2102100013

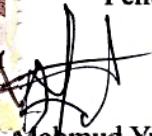
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap)** adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini



Rantau Prapat
Penulis


Mahmud Yunus Nasution
Npm 2102100013

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA
BERAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap)

Mahmud yunus nasution
2102100013

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan kejahatan serius terhadap keselamatan fisik korban. tindak pidana dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau pidana denda, serta tindak pidana yang hanya dikenakan sanksi administratif dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap menjadi contoh nyata, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. proses hukum yang tepat dan adil sangat penting memberi rasa keadilan kepada korban dan mencegah pelaku mengulagi perbuatannya, dalam peneliian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP menjadi dasar hukum dengan ancaman Lima Tahun. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap menjadi contoh yang dimana terdakwa terbukti melakukan sesuatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan jaksa penuntut umum menuntut selama 3 tahun 6 bulan dan Mejallis hakim memutus selama 3 Tahun penjara dengan alat bukti berupa visum et repertum, egrek, kaya dan pengakuan terdakwa. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum pidana yang tepat serta pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan keadilan bagi pelaku.

Kata kunci : Putusan Hakim, Penganiayaan Luka Berat

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap) skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tugas akhir pada program Studi Hukum universitas labuhanbatu.

Saya sebagai Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H, Sebagai ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc, Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing 1. Yang Telah Bayak Memberikan Masukan Dalam Menyusun Skripsi Saya
4. Bapak Indra Kumalasari, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum
5. Ibu Maya Jannah, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing 2. Yang Telah Bayak Memberikan Masukan Dalam Menyusun Skripsi Saya.
6. Para Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang selalu memberikan Informasi dengan cepat

7. Kedua Orang Tua Saya yang sudah membantu mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan Skripsi ini. Terimakasih Ayah Dan Mamak Aku Sayang kalian.
8. Kakak dan Adik yang sudah membantu saya dan mensupport saya dalam Menyusun skripsi ini Terimakasih juga Atas Doanya.
9. Teman-Teman, GMNI, Seangkatan Fakultas Hukum, Aktivis, Kos pagar hitam, MSIB, KKN Dan Seluruh tim pemenang MALA. yang sudah mensupport saya dalam pembuatan Skripsi

Saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport kuliah saya sampai sejauh ini dan kepada teman-teman seperjuangan dengan saya, terimakasih telah berjuang Bersama dalam penelitian dan pengerjaan skripsi ini. Dan teman seperjuangan kelas Hukum. saya menyadari Skripsi penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulisan mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikannya sehingga Skripsi penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang-orang dalam bidang Hukum.

Rantauprapat, 2025

Penulis



Mahmud Yunus Nasution
NIM. 2102100013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2.1.3. Syarat-Syarat Tindak Pidana	12
2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	17
2.2.1. Pengertian Penganiayaan	17
2.2.2. Unsur Penganiayaan.....	18
2.2.3. Kategori Penganiayaan.....	19
2.2.4. Faktor Penganiayaan	19
2.2.5. Jenis Penganiayaan.....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Luka Berat	23

2.3.1.	Pengertian Luka Berat.....	23
2.3.2.	Unsur-Unsur Luka Berat.....	25
2.3.3.	Faktor Luka Berat	26
2.4.	Tidak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat	29
2.4.1.	Tinjauan Umum Tentang Korban.....	30
2.4.2.	Pengertian Korban.....	30
2.4.3.	Unsur Korban	30
2.4.4.	Faktor Korban	32
2.4.5.	Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban	34
2.5.1.	Hukum Perlindungan Korban	35
2.5.2.	Unsur Perlindungan Korban.....	36
2.5.3.	Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Korban.....	38
BAB III.....		39
METODOLOGI PENELITIAN.....		39
3.1.	Jenis Penelitian	39
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2.1.	Tempat Penelitian.....	40
3.2.2.	Waktu Penelitian	41
3.3.	Bahan dan Alat Penelitian	41
3.3.1.	Bahan Penelitian.....	41
3.3.2.	Alat Penelitian.....	42
3.4.	Cara Kerja.....	42
3.5.	Analisis Data	45
BAB IV		48
PEMBAHASAN		48
4.1.	REGULASI HUKUM TENTANG TINDAK PENGANIAYAAN	48
4.1.1.	Profil Pengadilan Nengri Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara	48
4.1.2.	Regulasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat berdasarkan undang-undang.	52

4.2. Dasar Hakim memutuskan perkara penganiayaan berdasarkan putusan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap.....	54
BAB V	62
PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64